

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Skimming* Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan UU ITE

Adib Yanuar Gunawan

Program Studi Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

adibyanuar007@gmail.com

H. Sutrisno

Program Studi Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

sutrisno.sh@gmail.ac.id

ABSTRAK.Penulisan jurnal ini pada dasarnya penulis bertujuan guna mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Skimming* Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan UU ITE dan Hambatan Serta upaya yang dialami oleh Polda Jatim dalam penegakan hukum tindak pidana *Skimming*. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan yuridis-empiris, dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Data diperoleh melalui beragam sumber, termasuk observasi lapangan, kajian perundang-undangan, studi literatur hukum, serta wawancara. Berdasarkan data pada tahun 2020-2022, SubDit V Ditreskrimsus Polda Jawa Timur berhasil menangani tiga kasus *skimming* di lingkup wilayah Jawa Timur dengan mengacu pada peraturan yang ada, hal ini terdapat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal yang relevan digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku tindak pidana *skimming*. Polda Jatim mengalami hambatan seperti masalah bahasa pelaku dan notifikasi keluarga atau kedutaan besar, Ditreskrimsus mengatasinya dengan Pedoman Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Upaya proaktif termasuk informasi di media sosial, *video tron*, *webinar*, dan *YouTube* serta pengejaran terhadap pelaku yang masih DPO. Langkah-langkah ini bertujuan mengurangi korban *skimming* dan meningkatkan penegakan hukum di Jawa Timur.

Kata Kunci : *Skimming*, UU ITE, Penegakan Hukum

ABSTRACT.*The purpose of this thesis is to investigate and analyze Law Enforcement for Foreign Nationals Engaging in Skimming Crimes Based on the ITE Law and the Challenges and Efforts Encountered by the East Java Regional Police in Enforcing Skimming Criminal Law. This research employs a legal research approach with a Juridical-Empirical method, utilizing qualitative data analysis based on data collected through field observations, legal studies, legal literature, and interviews. Based on the research conducted between 2020 and 2022, the SubDit V Ditreskrimsus of the East Java Regional Police successfully handled three skimming cases within the East Java region in accordance with relevant legislation, such as Law Number 19 of 2016 and the Criminal Code. The relevant articles were used as the legal basis for prosecuting individuals involved in skimming crimes. The East Java Regional Police faced challenges such as language barriers with the perpetrators and the notification of their families or embassies. These challenges were addressed by Ditreskrimsus through the Implementation Guidelines for Criminal Investigation Management. Proactive efforts included disseminating information through social media, video tron, webinars, and YouTube, along with the pursuit of individuals who were still on the wanted list. These measures aimed to reduce skimming victims and enhance law enforcement in East Java.*

Keywords: *Skimming, ITE Law, Enforcement Crimanal Law,*

1. LATAR BELAKANG

Skimming adalah praktik ilegal yang melibatkan pencurian terhadap informasi dari kartu Anjungan Tunai Mandiri dengan memulihkan data yang terdapat pada strip magnetik kartu. Di Indonesia, terdapat beberapa kasus bypass dan modus operandi ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Alat yang biasa digunakan untuk melakukan operasi pemulihan data dari pita magnetik disebut skimmer,

yang memungkinkan informasi disalin ke kartu ATM ketika kartu tersebut dimasukkan ke dalam mesin.

Magnetic stripe atau disebut juga magnetic stripe adalah garis hitam lebar yang terdapat di bagian belakang kartu ATM. Fungsinya mirip dengan kaset, yaitu untuk menyimpan data-data penting seperti nomor kartu, masa berlaku, dan nama pemegang kartu. Informasi yang disimpan pada strip magnetik dapat digunakan oleh penjahat untuk tujuan ilegal, seperti mencuri uang dari rekening pelanggan atau melakukan transaksi tanpa izin. Jadi, skimmer adalah tindak pidana yang melibatkan pencurian informasi dari strip magnetik kartu ATM dengan menggunakan alat seperti skimmer. Strip magnetik ini merupakan bagian penting dari kartu ATM untuk menyimpan data pribadi dan keuangan nasabah. Oleh karena itu, informasi ini harus dilindungi dengan aman untuk menghindari aktivitas skimming..¹

Proses skimming memerlukan pemasangan perangkat *skimmer* yang canggih ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan tujuan memperoleh data sensitif yang tersimpan di kartu ATM. Selanjutnya, data yang diperoleh ini kemudian dengan cermat ditranskripsikan ke kartu kosong untuk tujuan terlarang. Pelaku juga mengerahkan aparat pengawasan di sekitar anjungan tunai mandiri (ATM) untuk mendapatkan kata sandi rahasia atau nomor identifikasi pribadi (PIN) yang terkait dengan kartu pembayaran korban. Tindakan skimming yang dilakukan pelaku dapat dikatakan sebagai wujud penyelewengan kemajuan teknologi, yang digunakan sebagai modus operandi untuk melakukan aktivitas terlarang. Hal ini memberikan tantangan berat bagi aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman terbatas di bidang teknologi. Mengingat kemajuan teknologi yang luar biasa, dapat dibayangkan bahwa pelanggaran dapat terjadi di wilayah yurisdiksi tertentu, namun dampaknya dapat terjadi di berbagai wilayah, bahkan hingga ke wilayah asing.

Perbuatan tindakan perampokan yang tidak sah, dengan menggunakan teknik skimming yang jahat, menimbulkan kerugian besar bagi banyak pemangku kepentingan, dan berpotensi mengharuskan pencairan dana publik oleh pemerintah. Sederhananya, dampak dari kebangkrutan sebuah bank tidak hanya berdampak pada institusi itu sendiri. Banyak pemangku kepentingan yang terkena dampaknya, dan bahkan bank-bank lain pun merasakan dampaknya pada infrastruktur keuangan dan pembayaran di masing-masing

¹ Enrick M, 2019, *Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya dengan Pengajuan Restitusi*. Jurist-Diction, Vol. 2, No 2, h. 555–580.

negara, serta sistem pembayaran global pada umumnya. Rasakan dampaknya yang mendalam. Tindak pidana pembobolan dengan menggunakan cara pencurian ini telah menimbulkan kerugian banyak pihak bahkan menyebabkan pemerintah menguras kas negara. Dengan kata lain, kegagalan suatu bank tidak hanya berdampak pada institusinya saja, namun juga banyak aspek, bahkan bank-bank lain pun akan memberikan dampak yang sama terhadap sistem keuangan dan sistem pembayaran negara serta sistem pembayaran dunia merasakan dampaknya..²

Dalam wawancara dengan Bapak Suprihono, seorang anggota kepolisian POLDA Jawa Timur, terungkap bahwa ada tiga kasus skimming yang ditangani oleh Ditreskrimsus kepolisian daerah Jawa Timur dalam lima tahun terakhir. Salah satunya adalah kasus di Pasuruan pada 12 Oktober 2021, yang melibatkan dua warga negara Bulgaria. Mereka memasang alat skimming di mesin ATM di Jalan Sultan Agung, Pasuruan Kota, yang sering digunakan oleh nasabah. Dalam kasus ini, 29 nasabah menjadi korban, dan pelaku berhasil ditangkap di Surabaya pada 2 Oktober 2021. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk dua mobil, dua laptop, lima ponsel, dua buku tabungan, tiga ATM, 186 kartu kosong, dua paspor, serta alat skimming seperti advanced card system, magnetic card reader, 16 sirkuit board charger micro USB, dan 16 plat yang digunakan dalam aksinya.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis memilih judul “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Skimming* Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan UU ITE” Tujuan jurnal ini adalah untuk menganalisis upaya dan hambatan dari Polda Jatim saat melaksanakan penegakan hokum terhadap pelaku tindak pidana *skimming*. Penulisan jurnal ini pada dasarnya mempunyai keterbatasan dikarenakan masih terdapat pelaku tindak pidana skimming yang masih dalam proses pencarian

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ini adalah metode hukum empiris dengan fokus penelitian kualitatif. Fokus utama penelitian ini adalah pada data kualitatif, meskipun data kuantitatif yang ditemukan juga akan dipertimbangkan. Pendekatan yang dilakukan meliputi aspek sosiologis, sejarah dan pendidikan. Untuk mengumpulkan data digunakan berbagai alat termasuk alat kata kunci yang dikembangkan peneliti seperti dokumen,

² Ekasakti, D, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan*. Unes Law Review, Vol. 1, No 2, h. 157–171.

tinjauan pustaka, dan observasi. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen-dokumen relevan, menganalisis beberapa model, metode penelitian dan landasan teori terkait aplikasi manajemen kemahasiswaan. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis induktif dan deduktif untuk sampai pada kesimpulan penelitian ini, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemahaman baru mengenai konteks terkait dengan judul penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama masa pandemi Covid-19, peluang bagi pelaku kejahatan *cyber* meningkat. Mereka memanfaatkan situasi krisis ini untuk mengeksploitasi teknologi informasi dan mendapatkan keuntungan. Fenomena ini menunjukkan suatu perubahan perilaku kejahatan yang timbul akibat dari kondisi pandemi. Berdasarkan informasi yang diterima dari Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur, pelaku lebih leluasa dan memanfaatkan momen pada saat pandemi guna melakukan tindak pidana *skimming*. Kasus *skimming* merujuk pada pencurian informasi pribadi melalui mesin ATM dari korban tanpa sepengetahuan mereka. Kasus *skimming* merujuk pada pencurian informasi pribadi melalui mesin ATM dari korban tanpa sepengetahuan mereka. Penegakan hukum sangat penting untuk mengatasi kriminalitas yang dapat mengancam keamanan dan harmoni dalam masyarakat. Penegakan hukum perlu dilakukan dengan tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus tindak pidana *skimming*. SubDit V Ditreskrimsus Polda Jawa Timur telah berhasil mengatasi tiga kasus *skimming* antara tahun 2020 hingga 2022 dengan memanfaatkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Kasus *skimming* melibatkan tindakan pencurian informasi dari kartu debit atau kredit dengan alat khusus, dan pelaku akan dihadapkan pada sanksi pidana yang tegas.³ Tindak pidana *skimming* juga kerap kali dilakukan oleh lebih dari satu individu, sehingga hubungan antara mereka terkait dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1). Pasal tersebut mengidentifikasi peserta tindakan kriminal yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan tidak berlaku untuk situasi di mana hanya ada satu pelaku yang bertindak sebagai pembantu. Peningkatan hukuman pada kasus pencurian yang melibatkan dua orang atau lebih ini disebabkan oleh potensi kesuksesan yang lebih besar, dan tindakan pencurian semacam ini menunjukkan niat yang sangat kuat

³ Enrick M, 2019, *Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya dengan Pengajuan Restitusi*. Jurist-Diction, Vol. 2, No 2, h. 555

untuk melakukan pencurian dibandingkan jika hanya dilakukan oleh satu individu.⁴

Berikut data jumlah kasus tindak pidana *skimming* di lingkup wilayah Jawa Timur :⁵

Tabel 1 Data kasus tindak pidana *skimming* di wilayah jawa timur

NO.	Jumlah Kasus	Tahun
1	1	2020
2	1	2021
3	1	2022

Sumber : Ditreskrimsus Polda Jatim (2023)

Tabel data diatas memberikan informasi tentang jumlah kasus tindak pidana *skimming* yang sudah diatasi oleh Kepolisian terjadi di wilayah Jawa Timur selama tiga tahun berurutan, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022. Dalam konteks ini, tindak pidana *skimming* mencakup aktivitas ilegal di mana pelaku mencuri informasi pribadi seperti nomor kartu kredit atau debit dengan cara yang tidak sah, seringkali dengan menggunakan perangkat tertentu yang dapat membaca data dari kartu tersebut.

- 2020: 1 Kasus: Data ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2020, tercatat satu kasus tindak pidana *skimming* yang dilaporkan atau terdeteksi di wilayah Jawa Timur. Ini berarti bahwa selama tahun tersebut, satu insiden *skimming* terjadi dan menjadi perhatian pihak berwenang. Yang dimana Polda Jatim menangkap tiga pelaku *skimming* yang berhasil membobol rekening milik Listiyono sebesar Rp 560 juta. Pelaku yang berinisial RY, DM, dan PS, ditangkap di lokasi yang berbeda setelah Listiyono melaporkan kehilangan uangnya. Ketiga pelaku diduga menggunakan alat *skimming* yang dipasang di mesin ATM untuk menyalin PIN dan informasi lain dari kartu nasabah. Alat *skimming* ini diduga dipesan dari luar negeri dan diletakkan di mesin ATM dari jam 09.00 hingga 02.00. Setelah data terkumpul, informasi tersebut ditransfer ke kartu ATM bayangan yang selanjutnya digunakan untuk mengambil uang.
- 2021: 1 Kasus: Pada tahun 2021, data menunjukkan jumlah kasus yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu satu kasus tindak pidana *skimming* di wilayah Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kejahatan *skimming* pada tahun ini tetap pada tingkat yang sama dengan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2021 Polres Pasuruan Kota menangkap dua Warga Negara Bulgaria, VBD dan PPB, atas keterlibatan mereka

⁴ *Ibid*, h. 70.

⁵ Hasil wawancara dengan AKP Suprihono, SH., M.H. Panit I Unit I Subdit 5 Subdit Ditreskrimsus Polda Jawa Timur Pada Hari Rabu 10 Mei 2023 Pukul 13.00

dalam kejahatan *skimming*. Mereka dituduh memasang alat *skimming* di ATM di Jalan Sultan Agung Pasuruan Kota. Selama periode kejahatan, mereka berhasil mengambil sekitar Rp493 juta dari 29 korban. Alat *skimming* tersebut termasuk alat pembaca kartu dan alat lain yang digunakan untuk menyalin informasi kartu debit atau kredit. Akibat perbuatannya, mereka dikenai beberapa pasal terkait Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

- 2022: 1 Kasus: Data yang diberikan untuk tahun 2022 juga menunjukkan satu kasus tindak pidana *skimming*. Ini mengisyaratkan bahwa tindak pidana *skimming* masih ada dalam wilayah tersebut dan belum mengalami penurunan yang signifikan selama periode tiga tahun terakhir. Dimana Aleksandra Romanovski, warga negara Rusia, ditangkap dan diadili di Pengadilan Negeri Sidoarjo atas keterlibatannya dalam kejahatan *skimming*. Dia didakwa menggunakan alat *skimming* untuk mencuri informasi kartu ATM, yang kemudian digunakan untuk mengambil uang nasabah. Meskipun penasihat hukum Romanovski berargumen bahwa kliennya hanya terlihat mengambil uang dan tidak terlibat dalam pemasangan alat, pengadilan memutuskan bahwa Romanovski bersalah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibat perbuatannya, dia dihukum 4 tahun penjara dengan denda Rp. 500 juta.

Dengan kata lain, data diatas ini mencerminkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut, wilayah Jawa Timur mengalami tingkat kejahatan *skimming* yang relatif rendah dengan hanya satu kasus yang tercatat pada setiap tahunnya. Data ini penting karena memberikan informasi kepada pihak berwenang tentang tingkat kejahatan tersebut di wilayah tersebut, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang sesuai untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya, analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mungkin memengaruhi tren kejahatan *skimming* ini dan bagaimana melindungi masyarakat dari tindak pidana semacam itu.

Dari ketiga kasus di atas, jelas bahwasanya tindak pidana *skimming* merupakan masalah serius di Indonesia khususnya daerah Jawa Timur, dengan pelaku yang menggunakan teknologi canggih untuk mengeksploitasi kelemahan keamanan mesin ATM dan mencuri uang nasabah. Pengadilan tampaknya menanggapi dengan serius dan memberikan hukuman yang signifikan kepada mereka yang ditemukan bersalah melakukan kejahatan tersebut. Pada dasarnya Indonesia telah memiliki undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur secara khusus. Pasal 30, 31, dan 32 UU ITE merupakan

pasal yang kerap kali dipakai dalam kasus *skimming*, contohnya saja pasal 30 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”

Dalam pasal ini kejahatan *skimming* terjadi saat sistem elektronik yang menggambarkan mesin atm/EDC dengan alat *skimming* yang digunakan untuk mengakses informasi elektronik yang berupa data nasabah. Pasal ini menjelaskan kejahatan yang mana hanya mengakitkannya data dari informasi elektronik berpindah dan diketahui oleh seseorang. Kerugian yang terjadi hanya sebatas pada tidak adanya perlindungan data pribadi nasabah, sedangkan pada kasus yang kerap kali terjadi ialah kejahatan *skimming* yang kerugiannya tidak adanya privasi atas data nasabah dan kehilangannya uang nasabah yang jumlahnya bervariasi tanpa sepengetahuan siapapun baik nasabah maupun pihak *bank*. Kurang jelasnya pasal tersebut yang mengatur tentang kerugian lain yang dirasakan para korban dan tidak ada pasal lain dalam UU ITE yang mengaturnya membuat kejadian tindak pidana yang telah sampai mengambil uang para nasabah secara *illegal* berujung pada penggunaan pasal yang terdapat pada KUHP. Kasus-kasus yang saat proses penyidikan hingga persidangan dengan keterangan kejahatan tersebut merupakan kejahatan *skimming* kerap menggunakan UU ITE dan KUHP bersamaan atau hanya menggunakan pasal pencurian dalam KUHP. Banyak orang yang berspekulasi bahwa UU ITE terkhususnya pasal 30, 31, dan 32 tidak dapat berdiri sendiri, adanya pasal 362 KUHP yang akan ada dalam prakteknya.

Pasal 362 KUHP memang mengatur tentang pencurian dimana menguasai atau dapat dikatakan menjadikannya kepemilikan dengan cara melawan hukum, dimana proses *skimming* ini yang dikatakan melawan hukum. Tetapi ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait kejahatan yang bermotif penggunaan elektronik dalam suatu peristiwa, tentu tujuan dari pembuatan undang-undang ini untuk tetap terpantau dan terkontrolnya setiap kegiatan dan perbuatan dilingkungan masyarakat dengan adanya hukum. Ketika undang-undang ini berlaku maka tak akan lama ia sendiri yang akan menjadi bomeerang karena tidak memperhatikan bagaimana perkembangan masalah yang terjadi saat itu dan kini di negara kita.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan asas yang menjelaskan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, tentu saja berlaku pada UU ITE saat Undang-Undang ini berlaku, dan akan mengesampingkan KUHP namun, Undang-Undang tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dikategorikan hukum pidana khusus yang tidak termasuk dalam undang-undang pidana. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur dan memuat ketentuan pidana materiil secara khusus dan menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam KUHP tapi, ketentuan formil yang berlaku sama dan tidak menyamping dari ketentuan KUHP dan KUHP.⁶

Aturan-aturan dan ketentuan yang termuat pada pidana materiil undang-undang tersebut menjadikannya hukum yang harus diberlakukan pada prakteknya. Kehadiran undang-undang khusus ini tentu bertujuan memudahkan bagi pihak penegak hukum dan masyarakat agar lebih mudah mencari keadilan dalam prosesnya dan tentu saja karena kejahatan yang diatur dalam undang-undang ITE merupakan kejahatan yang tidak bisa dianggap biasa karena selalu berkembangnya motif akan perubahan zaman yang maju. Permasalahan terjadi pada praktiknya hal ini tak berlaku. Dalam menangani kasus *skimming*, penegakan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal diatas telah digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak para pelaku tindak pidana *skimming*. SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dalam penegakan hukum mengacu pada aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum memberikan kekuatan yang konkret kepada individu, melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang, serta menciptakan tatanan sosial yang teratur. Implementasi kepastian hukum terhadap pelaku *skimming* telah diatur dalam berbagai pasal, termasuk Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sementara itu, kemanfaatan hukum menekankan pada tujuan dan manfaat hukum bagi masyarakat, mengingat hukum seharusnya ada untuk kepentingan masyarakat, dan bukan sebaliknya, di mana manusia ada untuk hukum..⁷ Pelaksanaan terkait kemanfaatan hukum dalam kasus tindak pidana *skimming* adalah memberikan hukuman pidana kepada pelaku dalam kasus tersebut, karena adanya hukuman pidana akan memberikan manfaat dalam masyarakat agar pelaku mendapatkan penyesalan atas tindak pidana yang dilakukan. Manfaat bagi masyarakat atas

⁶ Hiariej, E.O.S., 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

⁷ Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow. *Penerapan Asas Keadilan Hukum, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Gorontalo Law Review Vol. 3 No. 2, Oktober 2020. Hal. 174.

hukuman pidana tersebut bahwa masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi penarikan uang di mesin ATM. Manfaat adanya kasus tindak pidana *skimming* ini membuat masyarakat semakin waspada terhadap berkembangnya teknologi informasi dan menekankan kepada masyarakat bahwa tindak pidana tersebut sebagai sebuah pembelajaran agar tidak ada kasus serupa di kemudian hari.

Hasil wawancara dengan AKP Suprihono, penyidik Divisi V Ditreskrimsus Polda Jatim, mengungkapkan bahwa penegakan hukum dalam kasus *skimming* mengikuti teori penegakan hukum Joseph Goldstein, meliputi Penerapan Umum, Penerapan Penuh, dan Penerapan Praktis. Penerapan praktisnya merupakan teori penegakan hukum yang sejalan dengan pendekatan Divisi V Ditreskrimsus Polda Jatim dalam menangani kasus *skimming*. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang diatur dalam KUHAP, KUHP, serta keterbatasan waktu, tenaga, sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penyidik dari Polda Jatim memakai system diskresi yang diberikan kepada kepolisian berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan diskresi ini memungkinkan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak sesuai penilaiannya sendiri demi kepentingan umum.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pihak SubDit V Ditreskrimsus Unit I Siber Polda Jatim yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang apabila melaksanakan tugasnya yaitu menegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *skimming* haruslah mampu dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada penilaiannya sendiri ketika adanya suatu gangguan dengan melalui suatu tindakan. Teori menurut Joseph Goldenstein diatas apabila dihubungkan dengan penegakan hukum yang sudah dilaksanakan oleh SubDit V Ditreskrimsus Unit I Siber Polda Jatim terhadap pelaku tindak pidana *skimming* yang paling selaras adalah teori penegakan hukum *Actual Enforcement*, sebab pada teori ini merupakan penegakan hukum yang sebenarnya atau sesungguhnya yang dijalankan dengan adanya suatu batasan yang terjadi dalam proses penegakan hukum dan pada *actual enforcement* ini merupakan suatu ruang yang membuktikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan sesungguhnya. Proses penegakan hukum terhadap pelaku *skimming* melibatkan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, dan pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Peran penting Kepolisian dalam menindaklanjuti laporan dan mengejar serta menangkap pelaku juga didasari pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kepolisian Daerah Jawa Timur, khususnya Bidang Ditreskrimsus, telah berhasil melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana *skimming* dalam tiga kasus selama tiga tahun terakhir di wilayah Jawa Timur. hambatan yang dihadapi oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *skimming*. Hambatan-hambatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahasa Pelaku: Salah satu hambatan yang seringkali dihadapi adalah perbedaan bahasa antara aparat penegak hukum dan pelaku, terutama jika pelaku adalah warga negara asing. Dalam kasus ini, pentingnya penerjemah yang terlatih untuk memastikan komunikasi yang efektif selama proses penyelidikan dan pengumpulan bukti.
2. Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka: Meskipun penting, pemberitahuan kepada keluarga tersangka tentang penahanan bisa mengalami kendala jika tersangka tidak memberikan informasi kontak keluarga dengan jujur atau jika keluarga tersebut sulit dijangkau. Diperlukan protokol yang jelas dan mungkin penyelidikan tambahan untuk mengatasi hambatan semacam ini.
3. Pemberitahuan kepada Kedutaan Besar Asal Tersangka: Ketika tersangka adalah warga negara asing, proses pemberitahuan kepada kedutaan besar asal tersangka bisa memakan waktu lebih lama jika terdapat kesulitan dalam berkomunikasi dengan pihak diplomatik. Membangun jaringan komunikasi yang kuat dengan perwakilan diplomatik negara yang bersangkutan dan menggunakan teknologi komunikasi *modern* dapat membantu mempercepat proses ini.
4. Kesulitan Dalam Penangkapan Pelaku DPO: Penangkapan pelaku yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) internasional dapat memerlukan sumber daya yang signifikan dan melibatkan otoritas hukum negara asing. Polda Jatim perlu memiliki strategi yang matang, kerja sama internasional yang kuat, dan koordinasi yang efektif untuk mengatasi hambatan ini.

Polda Jatim diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dengan pendekatan yang terstruktur, kolaboratif, dan berkoordinasi dengan baik. Dengan memanfaatkan penerjemah berkualitas, membangun protokol yang jelas, dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak diplomatik, penegakan hukum dalam kasus *skimming* diharapkan dapat berjalan lebih lancar, walaupun menghadapi tantangan dalam aspek bahasa dan aspek internasional. Hal ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan maksimal terhadap pelaku tindak pidana *skimming*. Pada dasarnya mereka tetap berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang memberikan kerangka kerja untuk mengatasi masalah dalam penyelidikan dan penegakan hukum.

Pihak unit ditreskrimsus kepolisian daerah Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya dari hambatan diatas dan tetap berpedoman dengan PERKAP No.14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Upaya-upaya yang dilakukan melibatkan penyebaran informasi melalui berbagai media, seperti media sosial, *video tron*, *webinar*, dan *YouTube*. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang risiko *skimming* dan cara melindungi diri dari tindakan tersebut. Selain itu, upaya pengejaran terhadap pelaku yang masih dalam daftar pencarian orang juga dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku tidak luput dari tangkapan. Dengan langkah-langkah proaktif ini, Polda Jatim berusaha untuk mengurangi jumlah kasus *skimming* di wilayahnya. Mereka berharap bahwa edukasi dan kesadaran masyarakat tentang risiko *skimming* akan membantu mengurangi jumlah korban dan secara keseluruhan mendukung penegakan hukum yang lebih maksimal dalam mengatasi tindak pidana *skimming*.

4. KESIMPULAN

Pembahasan diatas menyoroti tentang pembahasan upaya dan hambatan penegakan hukum tindak pidana *skimming* yang dilakukan warga negara asing oleh kepolisian polda jawa timur. Polda Jawa Timur, khususnya Bagian Ditreskrimsus, telah berhasil melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana *skimming* dalam tiga kasus selama tiga tahun terakhir di wilayah Jawa Timur. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, seperti masalah bahasa pelaku dan notifikasi kepada keluarga atau kedutaan besar negara asal tersangka, Ditreskrimsus berusaha mengatasi kendala-kendala ini dengan merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Upaya ini mencakup diseminasi informasi melalui platform media sosial, video tron, webinar, dan YouTube, serta pengejaran terhadap pelaku yang masih dalam daftar pencarian orang. Dengan tindakan-tindakan ini, Polda Jatim berkomitmen secara aktif untuk mengurangi kasus *skimming* di wilayahnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang risiko *skimming*, dengan harapan bahwa ini akan membantu mengurangi jumlah korban dan mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dalam kasus *skimming*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada h. 23.
- Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Didik M, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informa-si*, Refika Aditama h. 8.
- Ekasakti, D, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan*. Unes Law Review, Vol. 1, No 2, h. 157–171.
- Enrick M, 2019, *Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya dengan Pengajuan Restitusi*. Jurist-Diction, Vol. 2, No 2, h. 555–580.
- Hiariej, E.O.S., 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Marthsian Yeksi Anakotta, Erwin B. Ubrwarin, dan Roni G. Raja Gukguk. Analisis Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dari Perspektif Penegakan Hukum Joseph Goldenstein. Journal of Judicial Review Vol. 23. No. 1, Juni 2021. Hal. 8.
- Mario Juliano dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido Vol. 1 No. 1, Juli 2019. Hal. 14.
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow. *Penerapan Asas Keadilan Hukum, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Gorontalo Law Review Vol. 3 No. 2, Oktober 2020. Hal. 174.